



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 220    TAHUN : 1992    SERI: D NO.**  
**215**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 713 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA PT.  
BINA ANTAR KITA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan dari PT. Bina Antar Kita tanggal 10 Agustus 1991 Nomor 03/BAK/C.BL/VIII/91 perihal permohonan ijin operasi pestisida, telah memenuhi persyaratan adminis-trasi;
  - b. bahwaberdasarkanhasil Pengawasan dari Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai suratnya tanggal 4 Oktober 1991 Nomor 6194/K.3/TP.270/x/91K, PT. Bina Antar Kita telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasi pestisida;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasi pestisida kepada PT. Bina Antar Kita;
  - d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf a, ditetap-kan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1973 Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan ijin Pestisida;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang ijin Beroperasi Bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang Bergerak Dalam Bidang Pestisida;
7. Keputusan Gubernur Kepala Dareah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1990 Nomor 451 Tahun 1990 tentang Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA PT. BINA ANTAR KITA

### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada :

N a m a : PT. Bina Antar Kita.

Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai,  
Gg. IV/2 Denpasar Selatan.

### **Pasal 2**

- (1) Ijin dimaksud pasal 1 diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 9 Desember 1991 sampai dengan 8 Desember 1996.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat (1) berakhir pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

### **Pasal 3**

Ijin Operasi Pestisida dimaksud Pasal 1 dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persyaratan-persyaratan yang ditetapkan tidak dipenuhi lagi atau dilanggar oleh yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

Pemegang ijin operasi pestisida diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali d/a. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali Jl. D.I. Penjahitan Niti Mandala Renon Denpasar.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 9 Desember  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Komisi Pengawasan Pestisida di Jakarta.
7. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
19. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di

Denpasar.  
20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di  
Denpasar.  
21. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 220 Tanggal : 23 April  
1992 Seri : D Nomor :  
215.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

**DEWA**

**BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857